



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 8t.4/Kep. K D H/A/2016

TENTANG

HARI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, perlu penetapan hari kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061.2-331 Tahun 2012 tentang Penetapan Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja pada Pemerintah Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Hari kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman adalah 5 (lima) hari kerja, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- KEDUA : Jam kerja pada hari kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 07.30–15.30 WIB;
 - b. Hari Jumat pukul 07.30–14.30 WIB, dengan waktu istirahat pukul 11.30–13.00 WIB.
- KETIGA : Hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA dikecualikan untuk:
- a. Rumah Sakit Umum Daerah Sleman, Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan, Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Balai Latihan Kerja dengan pengaturan jam kerja sebagai berikut:
 1. hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 07.30–14.30 WIB;
 2. hari Jumat pukul 07.30–11.30 WIB;
 3. hari Sabtu pukul 07.30–13.00 WIB;
 - b. Sekolah dan unit kerja yang diatur dalam ketentuan tersendiri;
 - c. Pegawai yang melaksanakan tugas pada unit kerja yang menerapkan sistem piket, bergiliran, atau dengan pengaturan jam kerja khusus lainnya yang diatur oleh Kepala Perangkat Daerah/unit kerja masing-masing dengan tetap memenuhi ketentuan minimal 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.
- KEEMPAT : Penyelenggaraan pemerintahan desa menyesuaikan hari dan jam kerja sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sleman Nomor 81.1/Kep.KDH/A/2016 tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
2. Inspektur Kabupaten Sleman.
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Sleman.
4. Kepala Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.